

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS DILELANGNYA BARANG
JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN AREA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

TIARA RIZKIA ANANDA
1810012111322

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Nomor Reg: 471/Pdt/2/111-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 471/Pdt/2/11-2022

Nama : Tiara Rizkia Ananda
Nomor : 1810012111322
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas
Dilelangnya Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian
Area Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS DILELANGNYA BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN AREA PADANG

Tiara Rizkia Ananda, ¹Yofiza Media¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: : tiararizkia00@gmail.com

ABSTRACT

Auction at PT. Pawnshops are notified in advance, but there are several cases of auctions where the debtor does not know that the collateral has been auctioned. Problem Formulation (1) What is the Form of Legal Protection for Customers for the auction of Guaranteed Goods at PT. Padang Area Pawnshop? (2) How are the settlement efforts made in the legal protection of the debtor for the auction of collateral goods at PT. Padang Area Procurement? The research method used is sociological juridical. The results of the study (1) The form of legal protection for customers for the auction of collateral goods at PT. Pawnshops are collateral goods that are insured to guarantee their existence. PT. Pegadaian Padang Area will replace in the event of damage, loss or auction of collateral goods without notice due to negligence. (2) The implementation and settlement efforts carried out in the legal protection of the debtor for the auction of collateral goods at PT. Padang Area Pegadaian is a loan that has matured but cannot be settled by the Customer, then PT. The Padang Area Pegadaian has the right of execution to sell collateral goods through auction. If there is a dispute between the customer and PT. Pegadaian Area Padang, the efforts made can be through litigation or non-litigation

Keywords: Legal Protection, Auction, Pawn

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, perjanjian merupakan sesuatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

klausula baku adalah setiap ketentuan dan syarat-syarat yang sudah di tentukan, dipersiapkan serta sudah diresmikan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam sesuatu dokumen serta perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan kalau pihak debitur melaksanakan suatu wanprestasi yang bisa merugikan pihak kreditur. Kasus antara pihak

kreditur dengan debitur perjanjian pihak debitur wajib diberikan peluang guna mengajukan sesuatu keberatan apabila klausula yang dalam perjanjian baku tersebut merugikan pihak debitur.

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang jaminan segala kebendaan (barang)¹. Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Sistem gadai merupakan suatu wujud sistem jaminan yang diatur dalam KUHPerduta. Ada 2 perjanjian yakni, perjanjian uang selaku perjanjian pokok, serta perjanjian gadai selaku pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Perjanjian uang dengan sistem gadai dilakukan oleh Pegadaian dalam melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan. Sistem gadai ialah ketentuan harus dipenuhi oleh debitur yang meminjam uang kepada pegadaian. Jaminan yang diberikan debitur wajib benda yang bisa dijadikan jaminan. Syarat mengenai jaminan umum terdapat dalam Pasal 1134 KUHPerduta. Salah satu jaminan kebendaan yaitu jaminan gadai. Jaminan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerduta.

Pasal 1243 KUHPerduta diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi dalam perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Nasabah selaku debitur dalam memuat serta menyetujui suatu perjanjian gadai akan diberikan suatu perlindungan hukum guna melindungi hak-hak nasabah dari perbuatan kreditur yang bisa merugikannya. Perlindungan untuk nasabah selaku pemilik benda jaminan dalam peraturan ini merupakan perihal yang sangat penting, perlindungan hukum dimaksud sebagai jaminan serta kepastian jika seseorang hendak memperoleh apa yang menjadi hak serta kewajibannya ataupun perlindungan

terhadap kepentingannya. Perlindungan hukum bertujuan menghindari terjadinya suatu sengketa maupun kerugian baik dari pihak debitur ataupun kreditur, dalam perjanjian gadai terutama dalam perihal pelepasan terhadap jaminan nasabah.²

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau lelang *online*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS DILELANGNYA BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN AREA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas dilelangnya barang jaminan tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian Area Padang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap debitur atas dilelangnya barangjaminan tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian Area Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas dilelangnya barang jaminan tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian Area Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya penyelesaian atas dilelangnya barang jaminan tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian Area Padang.

¹ Dilva Muzdaliva Sawotong, 2014, *Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan*, Lex Privatum, Vol. 2 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 13.

²Rikaldo, Riki, 2018. ‘Perlindungan Hukum terhadap Barang Jaminan Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan’ Program Pascasarjana, UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini studi dokumen dengan Teknik analisis kualitatif, dimana data sekunder yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, kemudian penulis olah dan bandingkan dengan hasil wawancara bersama pihak PT. Pegadaian Area Padang dan debitur yang barang jaminannya dilelang oleh PT. Pegadaian Area Padang. Kemudian menarik kesimpulan dan uraikan dalam bentuk kalimat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah barang jaminannya dilelang tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian yaitu setiap barang yang dijadikan barang jaminan atau objek gadai akan diasuransikan berdasarkan hukum gadai agar terjamin keberadaan objek gadai tersebut. Pihak PT. Pegadaian Area Padang akan mengganti apabila terjadi kerusakan, kehilangan barang jaminan atau pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan yang disebabkan karena kelalaian dalam bentuk barang atau uang yang nilainya setara dengan barang jaminan yang hilang, rusak atau dilelang tanpa pemberitahuan tersebut. Jika terjadi sengketa antara nasabah dengan PT. Pegadaian maka upaya yang dilakukan dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi
- B. Pelaksanaan dan upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Pegadaian Area Padang adalah melakukan pemberitahuan kepada nasabah melalui surat, telepon, atau pengumuman di papan pengumuman

di kantor PT. Pegadaian Area Padang bahwa waktu tempo pinjaman akan segera berakhir. Nasabah dapat memilih apakah akan melunasi pinjaman atau melakukan gadai ulang atau cicilan pinjaman. Pinjaman yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat diselesaikan oleh Nasabah, maka PT. Pegadaian Area Padang memiliki hak eksekusi untuk melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. Kemudian hasil penjualan lelang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah. Hasil lelang barang jaminan tersebut akan dikurangi dengan sisa uang pinjaman, sewa modal, bea lelang pembeli dan penjual, serta biaya proses lelang. Setelah biaya tersebut dipotong terdapat uang kelebihan yang merupakan hak nasabah. Uang kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada nasabah. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah 1 (satu) tahun. Nasabah dapat mengambil uang kelebihan dengan membawa Surat Bukti Kredit

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang barang jaminannya dilelang tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian yaitu setiap barang yang akan dijadikan barang jaminan atau objek gadai akan diasuransikan berdasarkan hukum gadai untuk menjamin keberadaan barang jaminan tersebut. Pihak PT. Pegadaian Area Padang akan mengganti apabila terjadi kerusakan, kehilangan barang jaminan atau pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan yang disebabkan karena kelalaian dalam bentuk barang atau uang yang nilainya setara dengan barang jaminan yang hilang, rusak atau dilelang tanpa pemberitahuan tersebut. Jika terjadi sengketa antara nasabah dengan PT. Pegadaian maka upaya

yang dilakukan dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

2. Pelaksanaan dan upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Pegadaian Area Padang adalah melakukan pemberitahuan kepada nasabah melalui surat, telepon, atau pengumuman di papan pengumuman di kantor PT. Pegadaian Area Padang bahwa waktu tempo pinjaman akan segera berakhir. Nasabah dapat memilih apakah akan melunasi pinjaman atau melakukan gadai ulang atau cicilan pinjaman. Pinjaman yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat diselesaikan oleh Nasabah, maka PT. Pegadaian Area Padang memiliki hak eksekusi untuk melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. Kemudian hasil penjualan lelang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yaitu atas uang pinjaman, biaya sewa, bea lelang, biaya proses lelang (bila ada), dan denda (bila ada) serta biaya lainnya yang ada dalam Surat Bukti Gadai atau bukti lain antara PT. Pegadaian Area Padang dengan Nasabah. Hasil lelang barang jaminan tersebut akan dikurangi dengan sisa uang pinjaman, sewa modal, bea lelang pembeli dan penjual, serta biaya proses lelang. Setelah biaya tersebut dipotong terdapat uang kelebihan yang merupakan hak nasabah. Uang kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada nasabah. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah 1 (satu) tahun. Nasabah dapat mengambil uang kelebihan dengan membawa Surat Bukti Kredit.

B. Saran

1. Sebagai debitur hendaknya memenuhi kewajiban sebagai debitur agar barang jaminan yang digadaikan tidak dilelang oleh PT. Pegadaian.
2. Debitur yang pindah rumah atau mengganti nomor telepon hendaknya

mengkonfirmasi ke pihak PT. Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)
- [2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [3] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Jurnal

- [1] Dilva Muzdaliva Sawotong, 2014, *Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan*, Lex Privatum, Vol. 2 No. 1, Januari-Maret 2014
- [2] Rikaldo, Riki, 2018. "*Perlindungan Hukum terhadap Barang Jaminan Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan*" Program Pascasarjana, UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang sangat luar biasa kepada pihak yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.